

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

- Menimbang :
- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
 - b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 - 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M
Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH - UMMI
 2. Rektor - UMMI
 3. Wakil Rektor I, II dan III
 4. LPM - UMMI
 5. Ka. Biro Adm - UMMI
 6. Seluruh Dekan Fakultas
 7. Arsip

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.1 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman : 6 |

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB IV bagian kedua pasal 57 ayat (1) dan (2). Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3. Statuta UMMI 4. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat UMMI tahun 2017-2022 5. SPMI PTMA Tahun 2019 6. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian. |
| 3. Pihak yang bertanggungjawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Tim Perumus <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> |




| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang yang bertanggung jawab dalam evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I pasal 1. 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 5. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020) |

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional. 2. Ketua LPPM UMMI wajib memastikan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM UMMI 3. Ketua LPPM UMMI wajib memastikan Hasil PkM dosen searah dengan pengembangan keilmuan sesuai bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UMMI 4. Ketua LPPM/ Dekan/ Ketua Program Studi wajib memastikan hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di lingkungan universitas Muhammadiyah Sukabumi 5. Ketua LPPM wajib memastikan hasil PkM menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian. 6. Ketua LPPM wajib memastikan hasil PkM berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat. <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan rencana strategi pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana strategi UMMI dan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 2. Ketua LPPM Memberikan penghargaan kepada hasil PkM yang berprestasi minimal satu tahun sekali pada saat Millad UMMI 3. Dosen Wajib melaporkan hasil kegiatan PkM kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait setiap akhir tahun akademik. |
| <p>6. Strategi Hasil Standar</p> | <p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan lokal genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 2. Sosialisasi Rencana Strategis PkM. 3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM 4. Mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi civitas akademika dalam bidang PkM. 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian. 7. Evaluasi <i>output</i> dan <i>outcomes</i> PkM. |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review dan seleksi hasil PKM yang diusulkan oleh dosen setiap semester agar sesuai dengan rencana strategis PKM 2. Mengadakan kompetisi untuk pemilihan PKM terbaik dari para pelaksana PKM 3. Pengecekan laporan hasil PKM yang dilakukan oleh dosen setiap semester |
| 7. Indikator Pencapaian Standar | <p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mencapai 100% 2. Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat minimal 60% 3. Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 50% 4. Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat mencapai 100% 5. Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal minimal 50% 6. Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri mencapai 100% 7. Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun minimal 1,5 artikel 8. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun minimal 2 judul 9. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bukti sah proses review dan nilai proposal tentang kesesuaiannya dengan rencana strategis PKM dan minimal 50% proposal sesuai dengan renstra PKM 2. Ada bukti sah dalam proses kompetisi PKM terbaik dan pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM terbaik 3. Hasil pengabdian masyarakat harus dilaporkan 100%. |
| 8. Dokumen terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis PKM UMMI 2. Pedoman PKM UMMI 3. SOP Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat . 4. SOP Pengajuan Publikasi. 5. SOP Pengajuan HAKI. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau |



| | |
|--|---|
| | <p>Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 9. SPMI PTMA Tahun 2019 |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.1 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman : 6 |

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 tentang pengabdian kepada masyarakat. 2. Permen Dikbud No.3 Tahun 2020 BAB IV bagian ketiga pasal 58 ayat (1), (2), (3) dan (4), Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Statuta UMMI 4. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat UMMI tahun 2017-2022. 5. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Tim Perumus <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang yang bertanggung jawab dalam Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor |



| | |
|---------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 2. Gugu Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I pasal 1. 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 5. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat (Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020). |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan standar isi PKM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya |


| | |
|-------------------------|---|
| | <p>masing-masing</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua LPPM/ Dekan wajib mendorong isi PKM merupakan hasil kolaborasi dosen, fungsional peneliti dan mahasiswa 3. Ketua LPPM wajib memastikan isi PkM mengacu pada hasil PkM 4. Ketua LPPM wajib memastikan isi PKM memiliki kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 5. Dosen dalam membuat PkM harus memperhatikan isi PkM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. Pengembangan IPTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat. c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, di dunia usaha atau industri. e. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industry. 6. Dosen wajib melaporkan isi kegiatan PkM kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait setiap akhir tahun akademik. <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dalam membuat PkM harus memperhatikan isi PkM meliputi Peningkatan iman dan Taqwa sesuai dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. 2. Ketua LPPM wajib menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran. |
| 6. Strategi Isi Standar | <p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar isi PKM sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya 2. Mengidentifikasi rencana kegiatan PKM dosen/ peneliti fungsional dan mahasiswa, sehingga bisa dilakukan penggabungan jika memiliki tema penelitian yang mirip 3. Melakukan sosialisasi standar SPMI tentang PKM dan melakukan monitoring terhadap perkembangan laporan kegiatan PKM 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses kegiatan PKM |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>5. Melakukan kroscek terhadap isi dan target hasil PKM yang direncanakan</p> <p>6. Menjadwalkan batas pelaporan kegiatan PKM</p> <p>Tambahan:</p> <p>1. Penyusunan RIP Isi PkM yang terintegrasi Al Islam dan Kemuhammadiyah</p> <p>2. Merencanakan tema PKM sesuai dengan bidang ilmu dan rencana strategis PKM UMMI</p> |
| 7. Indikator Pencapaian Standar | <p>Utama:</p> <p>1. Kualitas dan kuantitas isi PkM meningkat setiap tahun sebanyak Minimal 50%</p> <p>2. Jumlah Publikasi Jurnal PkM meningkat setiap tahun Minimal 50%</p> <p>3. Jumlah keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti PkM meningkat setiap tahun Minimal 30%</p> <p>4. Presentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai 85%</p> <p>5. 100% isi PKM berorientasi pada hasil PKM</p> <p>6. Laporan isi PkM harus dilaporkan 100%</p> <p>Tambahan:</p> <p>1. Isi PKM yang meliputi Peningkatan Iman dan Takwa sesuai dengan AIK meningkat setiap tahunnya minimal 50 %</p> <p>2. 20% tema PKM mencakup permasalahan global</p> <p>3. 10% tema PKM dilakukan melalui joint research dengan Luar negeri</p> |
| 8. Dokumen terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <p>1. Standar ini harus dilengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Manual Prosedur yang terkait dengan isi PkM</p> <p>3. SOP Pengajuan Publikasi</p> <p>4. SOP Pengajuan HAKI</p> <p>5. Formulir review PkM</p> <p>6. Formulir monitoring dan evaluasi PkM</p> |
| 9. Referensi | <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional</p> <p>5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 20199. SPMI PTMA Tahun 2019 |
|--|---|



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman : 6 |

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam upaya memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48 tentang pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. SPMI PTMA tahun 2019 tentang standar Proses PKM |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Tim Perumus <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang yang bertanggung jawab dalam Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu 3. Unit Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor |


| | |
|---------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan dan menerapkan, mengamalkan dan membudayakan IPTEKS untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2. Ketua LPPM dan Dekan wajib memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman PkM UMMI 3. Ketua LPPM wajib memastikan tahapan pelaksanaan PkM meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusulan proposal b. Proses review c. Penetapan pelaksanaan PKM d. Monitoring dan evaluasi e. Publikasi luaran f. Pelaporan akhir 4. Ketua LPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat atau d. Pemberdayaan masyarakat 5. Ketua LPPM wajib memastikan pelaksanaan PKM sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 6. Ketua LPPM dan Dekan wajib memastikan pelaksanaan PKM sesuai dengan rencana PKM 7. Ketua LPPM wajib menjamin seluruh pelaksanaan PKM terdokumentasikan setiap satu tahun sekali 8. Ketua LPPM dan Dekan wajib memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi PKM digunakan untuk perbaikan keterhubungan PKM dan bidang keilmuan 9. Dekan wajib memastikan kegiatan PKM yang dilakukan |

| | |
|-------------|---|
| | <p>oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan harus mengarah pada capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMMI dan pelaksanaan 1 sks = 170 menit perminggu</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Dekan wajib memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester 11. Ketua LPPM wajib memastikan kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram 12. Ketua LPPM dan Dekan wajib menjamin bahwa Setiap Dosen yang melaksanakan PkM wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM nya, minimal 25% dari jumlah mahasiswa 13. Ketua LPPM wajib memastikan kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. |
| 6. Strategi | <p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan kepada Pelaksana PKM mengenai rencana strategis dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman bagi pelaksanaan PKM 2. Melaksanakan sosialisasi untuk Pelaksana PKM agar setiap pelaksana PKM dapat memahami pedoman dan road map pengabdian kepada masyarakat 3. Membuat jadwal tahapan pelaksanaan PKM yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusulan proposal b. Proses review c. Penetapan pelaksanaan PKM d. Monitoring dan evaluasi e. Publikasi luaran f. Laporan akhir PKM 4. Mensosialisasikan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat atau d. Pemberdayaan masyarakat 5. Mensosialisasikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan PKM serta melakukan proses monitoring 6. Memonitoring kesesuaian pelaksanaan PKM dengan rencana PKM 7. Menjadwalkan pelaporan akhir kegiatan PKM 8. Mengecek kembali tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi PKM untuk digunakan untuk perbaikan keterhubungan PKM dan bidang keilmuan 9. Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan CPL kepada mahasiswa 10. Mensosialisasikan pedoman akademik dan membuat penjadwalan PKM dengan pelaksanaan 170 menit/ |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>minggu persemester</p> <p>11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKM</p> <p>12. Menetapkan kebijakan bahwa Setiap Dosen yang melaksanakan PKM wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM nya, minimal 25% dari jumlah mahasiswa</p> <p>13. Menginventarisir mitra PKM dari setiap pelaksana PKM dan legalitas kerjasamanya</p> |
| 7. Indikator Pencapaian Standar | <p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. Terdapat dokumen resmi sebagai acuan pelaksanaan PKM di UMMI yang meliputi: rencana strategis PKM, road map PKM, pedoman PKM, standar SPMI PKM UMMI. Minimal 70% PKM dilaksanakan sesuai proses baku.</p> <p>2. 80% PKM sesuai dengan pedoman dan road map</p> <p>3. Indikator capaian proses pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan proposal diumumkan secara terbuka melalui berbagai media sosial paling lambat 2 bulan setelah penetapan anggaran 80% proposal PKM melalui proses review 100% pelaksanaan PKM memiliki kontrak sesuai pedoman 100% pelaksana PKM mengikuti monitoring dan evaluasi 80% PKM memiliki publikasi luaran 100% PKM melakukan pelaporan akhir <p>4. 100% Kegiatan PKM berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kepada masyarakat Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya Peningkatan kapasitas masyarakat atau Pemberdayaan masyarakat <p>5. 80% PKM harus sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan</p> <p>6. 80% Kegiatan PKM harus sesuai dengan rencana PKM</p> <p>7. 100% Kegiatan PKM terdokumentasikan dengan baik</p> <p>8. 80% hasil Monitoring dan Evaluasi digunakan untuk perbaikan</p> <p>9. 80% PKM dosen dan mahasiswa sesuai dengan CPL dengan pelaksanaan 170 menit/ minggu persemester</p> <p>10. 100% PKM mahasiswa dinyatakan dalam sks</p> <p>11. 80% kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram</p> <p>12. 80% PKM yang dilaksanakan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM nya, minimal 25% dari jumlah mahasiswa</p> <p>13. 80% kemitraaan PKM dilakukan melalui proses kerjasama yang legal</p> |
| 8. Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> Rencana Strategis PKM UMMI RIP PKM UMMI Road Map PKM UMMI Pedoman PKM UMMI |



| | |
|--------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. SOP Monev Kegiatan 6. SOP Pelaporan dan pelaksanaan 7. SOP Pelatihan 8. SOP Seminar 9. SOP pengajuan publikasi 10. SOP pengajuan HAKI 11. SOP/ formulir pendukung lainnya |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 9. SPMI PTMA Tahun 2019 |

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.1 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman : 7 |

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48 tentang pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) 3. Statuta UMMI Tahun 2019 4. SPMI PTMA Tahun 2019 |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Tim Perumus <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang yang bertanggung jawab dalam Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi |


| | |
|---------------------------|---|
| | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Penilaian secara edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Penilaian secara objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 6. Penilaian secara akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 7. Penilaian transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan oleh Tim Ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PKM sesuai dengan bidang ilmunya. 2. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian terhadap PKM harus terintergrasi dengan mempertimbangkan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif: reviewer yang melakukan penilaian harus bersifat memotivasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan senantiasa terus meningkatkan mutu kegiatan PkM b. Objektif: reviewer dalam melakukan penilaian harus berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh |

| | |
|-------------|---|
| | <p>subjektifitas.</p> <p>c. Akuntabel: reviewer dalam melakukan penilaian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan PkM</p> <p>3. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian PkM harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM</p> <p>4. Ketua LPPM wajib memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan <p>5. Ketua LPPM wajib memastikan penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM</p> <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPM dibantu reviewer terkait. Kegiatan PkM dapat dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa dengan persetujuan Ketua LPPM dan Dekan. |
| 6. Strategi | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman penilaian PkM UMMI melakukan rekrutmen reviewer/ tim penilai secara ketat dan dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan. mensosialisasi kepada reviewer mengenai penilaian terhadap PkM harus terintegrasi dengan mempertimbangkan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan mensosialisasikan mengenai prinsip penilaian PkM kepada tim penilai/ reviewer |

| | |
|--------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses, isi dan hasil PkM 6. Mensosialisasikan kepada reviewer mengenai penilaian hasil PkM yang meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/ atau pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 7. Mensosialisasikan kepada reviewer mengenai penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM dan reviewer menetapkan jadwal Monev PkM 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen yang sudah memiliki NIDN atau mahasiswa secara berkelompok dengan persetujuan Ketua LPPM dan Dekan. |
| 7. Indikator | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada bukti sahih pedoman penilaian PkM UMMI 2. 80% penilaian PkM sesuai dengan standar penilaian yang meliputi kriteria tentang penilaian proses dan hasil PkM dan dilakukan oleh Tim Penilaian yang ahli 3. 100% penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 4. 80% proses dan hasil PkM sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM 5. Ada bukti sahih proses monitoring dan evaluasi proses, isi, dan hasil PkM 6. 100% proposal PkM direview/ diseminarkan 7. 100% hasil PkM direview/ diseminarkan |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>8. 100% PkM memenuhi persyaratan administratif</p> <p>9. Setiap proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75</p> <p>10. 85% capaian kepuasan masyarakat minimal ada pada level 3</p> <p>11. 80% hasil PkM menghasilkan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</p> <p>12. 80% hasil PkM dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>13. 80% hasil PkM menciptakan pengayaan sumber belajar dan/ atau pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>14. 80% hasil PkM dapat mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p> <p>15. 80% penilaian PkM dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntable dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.</p> <p>Tambahan</p> <p>1. 100% penilaian PkM dilakukan Monev oleh LPPM dan reveiwer</p> <p>2. 100% PkM dilakukan oleh Dosen yang memiliki NIDN dan Mahasiswa.</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <p>1. Pedoman Penilaian PkM</p> <p>2. SOP Penilaian PkM</p> <p>3. Formulir-formulir penilaian PkM mulai dari proposal, proses, isi dan hasil</p> |
| 9. Referensi | <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional</p> <p>5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 20199. SPMI PTMA Tahun 2019 |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.1 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman : 5 |

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48 tentang pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 61 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana pengabdian masyarakat agar melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat secara luas dalam memecahkan masalah masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Tim Perumus <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang yang bertanggung jawab dalam Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor |




| | |
|---------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan dan mengamalkan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. NIDN adalah nomor induk dosen nasional yang tercantum dalam pangkalan data perguruan tinggi. 4. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan kontrak mata kuliah pada semester berjalan. 5. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang secara sah diakui di lingkungan UMMI. 6. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa di lingkungan UMMI 7. Bidang ilmu adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar dari dosen sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2), dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.atau Nomor Induk Dosen Khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan bidang ilmu yang relevan yang dibuktikan dengan SK rumpun keilmuan. 3. Dosen UMMI wajib melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik. |

| | |
|--|--|
| | <p>4. Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian masyarakat harus sesuai bidang ilmu dengan kualifikasi minimal jenjang D-3.</p> <p>5. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan sumber hibah eksternal dan internal tercatat aktif sebagai mahasiswa dan aktif di dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan UMMI.</p> <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang memiliki NIDN wajib menjadi pembimbing pengabdian masyarakat baik hibah eksternal maupun internal yang dilaksanakan mahasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik. 2. Dosen yang menjadi pembimbing kegiatan pengabdian masyarakat non hibah di lingkungan UMMI sekurang-kurangnya dinyatakan lulus sebagai dosen pembimbing. 3. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UMMI sekurang-kurangnya telah lulus Al-Islam dan Kemuhammadiyah 4 serta baca tulis Al-Quran. |
| <p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p> | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mendorong semua dosen tetap untuk mengurus NIDN atau NIDK. 2. Membentuk rumpun keilmuan dosen. 3. Membuat kebijakan kewajiban pengabdian masyarakat bagi dosen. 4. Membuat rumun ilmu bagi mahasiswa. 5. Mengadakan pembinaan dan seleksi pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang bersumber dari hibah. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan kewajiban menjadi pembimbing kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 2. Mengadakan rekrutmen dan pelatihan pembimbing kegiatan pengabdian masyarakat 3. Menetapkan persyaratan administratif bagi peserta pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan UMMI |

| | |
|--|---|
| <p>7. Indikator Pencapaian Standar</p> | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% Dosen yang melaksanakan pengabdian pada masyarakat memiliki NIDN atau NIDK. 2. 100% program studi memiliki rumpun keilmuan dosen. 3. 60% dosen melaksanakan pengabdian masyarakat dalam setiap tahun. 4. 100% Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai rumpun ilmu. 5. 100% mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sumberd ananya dari hibah telah melalui pembinaan dan seleksi. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 60% dosen terlibat dalam membimbing kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa. 2. 100%, Dosen yang menjadi pembimbing kegiatan pengabdian masyarakat non hibah di lingkungan UMMI telah lulus dari seleksi dan pelatihan sebagai dosen pembimbing 3. 100% mahasiswa mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat lulus AIK dan BTQ. |
| <p>8. Dokumen Terkait</p> | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK rumpun keilmuan dosen 2. Peraturan kepegawaian 3. Pedoman pengabdian masyarakat 4. Pedoman KKN 5. SOP Rekrutmen pembimbing 6. SOP Pelatihan 7. File arsip |
| <p>9. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UMMI 2. Renstra UMMI 3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Kebijakan SPMI UMMI 5. Permenritekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat jendral penguatan riset dan pengembangan kementerian riset dan pendidikan tinggi 2018 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 8. Pedoman SPMI PTM tahun 2016 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016 |



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.0 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman : 6 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama. |
| 2. Rasionale | <p>Untuk memenuhi amanah dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48 tentang pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pasal 62 ayat (1), (2) dan (3). 3. SPMI PTMA Tahun 2019 tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. |
| 3. Pihak yang Bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Tim Perumus <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang yang bertanggung jawab dalam Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Penjaminan Mutu Program Studi |



| | |
|---------------------|---|
| | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM. 3. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM. 4. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi. 5. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 6. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan |
| 5. Pernyataan Isi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasarana PKM menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM 2. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasarana PKM dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan PKM tiap program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian 3. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasana PKM terpelihara secara berkala minimal 2 kali tiap semester 4. Pelaksana PKM harus mengajukan peminjaman sarana dan prasana PKM secara tertulis minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan PKM 5. Ketua LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam PKM harus memenuhi standar: <ol style="list-style-type: none"> a. Keselamatan kerja; b. Kesehatan; c. Kenyamanan; d. Keamanan peneliti; e. Keamanan masyarakat setempat; |




| | |
|---------------------------|---|
| | <p>6. Ketua LPPM wajib mendorong pemanfaatan sarana dan prasarana PKM untuk peningkatan pendapatan alternatif UMMI</p> <p>7. Ketua LPPM wajib memastikan bahwa pelaksana PKM/mitra merasa puas dengan sarana dan prasarana yang ada</p> |
| 6. Strategi Pelaksanaan | <p>1. Membuat perencanaan sarana dan prasaran yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian para pelaksana dari setiap program studi</p> <p>2. Membuat asesment kebutuhan sarana prasarana dari setiap rumpun keilmuan calon pelaksana PKM</p> <p>3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas sarana dan prasarana PKM</p> <p>4. Mensosialisasikan peraturan peminjaman sarana dan prasarana penelitian kepada semua calon pelaksana PKM</p> <p>5. Mengajukan pengadaan sarana dan prasana PKM kepada pihak lembaga yang memenuhi 5K</p> <p>6. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana PKM sesuai dengan apa yang telah diajukan/direncanakan</p> <p>7. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, indudtri, PT lain untuk pemenuhan sarana dan prasarana PKM</p> <p>8. Melakukan survey kepuasan terhadap pengguna sarana dan prasarana PKM</p> |
| 7. Indikator Ketercapaian | <p>1. Terdapat bangunan, gedung laboratorium, tempat workshop, bengkel, studio, dan peralatan praktikum dan lainnya dengan kualitas baik yang mendukung pelaksana PKM untuk melaksanakan PKM dengan ciri-ciri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya bukti legal formal terhadap laboratorium riset Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring nasional dan internasional Dihasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Dihasilkan produk riset yang berdaya saing internasional 50% laboratorium yang ada telah tersertifikasi <p>2. Terdapat sarana dan prasarana PKM yang mendukung pembelajaran/ penelitian yang ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat minimal 400 buku/ program studi Terdapat minimal 9 prosiding/ program studi Berlangganan minimal 3 jurnal terakreditasi tiap program studi Berlangganan minimal 2 jurnal internasional tiap program studi <p>3. 70% kondisi sarana prasana penelitian terpelihara dengan baik</p> |



| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Ada bukti sah dokumentasi peminjaman sarana dan prasana penelitian setiap semester 5. Terdapat sarana dan prasarana untuk PKM yang mendukung keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan keamanan pelaksana PKM dan masyarakat sekitar dengan ciri-ciri: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki instalasi limbah yang baik b. Memiliki instalasi listrik yang aman dan cukup untuk menunjang PKM c. Kekuatan fisik bangunan memiliki struktur yang kokoh dan kuat, stabil, dan memenuhi persyaratan serviceability d. Peralatan laboratorium, bengkel, workshop, studio ditata dengan sedemikian rupa sehingga aman bagi penggunaanya e. Di dalam laboratorium, bengkel, tempat workshop, studio terdapat peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan f. Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan sebesar 75% 6. Ada bukti kerja sama dan pelaksanaan kerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana PKM 7. Kepuasan pengguna sarana prasarana PKM minimalnya mencapai 85% |
| 8. Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan sarana dan prasarana PKM 2. Pedoman Sarana dan Prasarana Laboratorium/ bengkel/ studio/ tempat workshop 3. SOP terkait sarana dan prasarana PKM |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan |

| | |
|--|---|
| | Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 9. Pedoman SPMI PTMA 2019 |
|--|---|



| | | |
|---|---|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.1 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 7 |

**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48 tentang pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 63 ayat (1), (2), (3) tentang standar pengelolaan PkM. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan pasal 64 ayat (1) dan (2) tentang hal-hal yang harus dimiliki oleh lembaga PKM di Universitas 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2019 6. Renstra UMMI 2012-2022 |
| 3. Pihak yang Bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I |



| | |
|--|--|
| | <p>3. Ketua LPPM</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Mutu Fakultas 3. Unit Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar pelaksana PkM 3. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. |
| <p>5. Pernyataan isi Standar pengelolaan PKM</p> | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai unit kerja pengelola PkM 2. Ketua LPPM wajib memastikan tersusunnya rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi setiap tahun 3. Ketua LPPM wajib memastikan tersusunnya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM pada setiap periode 4. Ketua LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan dan pendanaan PkM setiap tahun anggaran 5. Ketua LPPM wajib memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM setiap tahun kegiatan PkM 6. Ketua LPPM wajib memastikan terlaksananya diseminasi hasil PkM setiap tahun kegiatan PkM 7. Ketua LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap tahun 8. Ketua LPPM wajib memastikan adanya penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi setiap tahun kegiatan PkM 9. Ketua LPPM wajib memastikan UMMI memiliki rencana strategi PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis UMMI |


| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Ketua LPPM wajib memastikan tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar 11. Ketua LPPM wajib memastikan adanya peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; 12. UMMI wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM; 13. Ketua LPPM wajib memastikan adanya panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM 14. Ketua LPPM wajib mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerjasama PkM 15. Ketua LPPM wajib memastikan sarana dan prasana PkM sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM 16. Ketua LPPM wajib memastikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi 17. Ketua LPPM wajib memastikan Proses PkM di UMMI dijalankan melalui sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM wajib memiliki pembagian tugas dalam struktur organisasi. 2. Ketua LPPM wajib menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. 3. Ketua LPPM wajib memastikan setiap pelaksana PkM mengikuti ketetapan Komisi Etik Pelaksanaan PkM. |
| <p>6. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian</p> | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan SK rektor mengenai pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 2. Membentuk tim untuk menyusun dan mengembangkan program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM UMMI 3. Membentuk tim untuk menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM kepada setiap pihak yang berkepentingan 4. Menganalisis kebutuhan, mengajukan RAB PkM dan membuat program kerja PkM setiap tahunnya 5. Membuat jadwal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM, mensosialisasikannya dan |

| | |
|---|---|
| | <p>melaksanakan sesuai jadwal</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menjadwalkan dan mensosialisasikan kegiatan diseminasi PkM 7. Mengadakan workshop dan membantu pendanaan dalam PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 8. Menjadwalkan dan mengalokasikan pendanaan untuk pemilihan pelaksana PkM terbaik 9. Membentuk tim untuk menyusun rencana strategis PkM UMMI yang disesuaikan dengan rencana strategis UMMI 10. Menganalisis kebutuhan dan menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, dilihat dari aspek peningkatan jumlah publikasi, penemuan baru dan jumlah serta mutu bahan ajar 11. Menetapkan dan menjalankan standar mutu pengelolaan lembaga penelitian agar dapat meningkatkan pengelolaan lembaga 12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pengelolaan lembaga PkM 13. Menyusun panduan kriteria peneliti sesuai dengan standar isi, hasil dan proses PkM 14. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM 15. Menganalisis sarana dan prasaranan penelitian sesuai dengan kebutuhan pelaksana PkM dan standar sarana prasarana PkM 16. Menyusun laporan akhir dan mempublikasikannya kepada pihak internal, eksternal dan pangkalan data pendidikan tinggi 17. Memilih tim untuk mengembangkan SIM PkM di UMMI. <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kebutuhan kerja di LPPM dan mengajukan perekrutan untuk pemenuhannya 2. Membuat agenda monitoring ketercapaian PkM 3. Mensosialisasikan isi Kode Etik Pelaksanaan PkM dan sanksinya |
| <p>7. Indikator Ketercapaian standar pengelolaan penelitian</p> | <p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK rektor sebagai bukti pendirian LPPM 2. Adanya bukti sahih tentang Rencana strategis PkM, Rencana induk PkM, road map kKM dan program tahunan PkM UMMI 3. Adanya bukti sahih tentang buku peraturan, panduan, SOP, sistem penjaminan mutu PkM UMMI dan hasil sosialisasi terhadap berbagai pihak yang terlibat 4. Adanya bukti sahih RAB penelitian dan pelaksanaan program kerja PkM 5. Adanya bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi PkM di UMMI 6. Adanya bukti sahih hasil diseminasi PkM dari setiap peneliti 7. Adanya bukti sahih dalam mendukung peningkatan |

| | |
|---|---|
| | <p>kualitas pelaksana PkM, seperti: bukti laporan kegiatan workshop penelitian, penulisan artikel ilmiah dan KI/ lainnya, bukti pemberian stimulan untuk peningkatan kualitas PkM dosen dan mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Adanya bukti sah tentang pemilihan dan pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi 9. Adanya bukti sah penyusunan dan pengembangan rencana strategis PkM UMMI 10. Ada bukti sah tentang dokumen penilaian PkM yang berisi kriteria dan prosedur penilaian PkM tentang jumlah publikasi, penemuan baru dan jumlah serta kualitas bahan ajar 11. Ada bukti sah penetapan dan pelaksanaan standar mutu pengelolaan lembaga PkM 12. Ada bukti sah monitoring, evaluasi terhadap mutu pengelolaan lembaga PkM dan tindaklanjutnya 13. Ada bukti sah dokumen panduan kriteria PkM 14. Ada bukti sah kerjasama dan bukti penggunaan sarana prasana PkM oleh <i>stakeholder</i> 15. 70% sarana dan prasarana PkM sesuai dengan kebutuhan pelaksana PkM dan sesuai dengan standar sarana dan prasarana PkM 16. Adanya bukti laporan akhir kegiatan PkM dan bukti publikasi secara umum kepada berbagai pihak 17. Memiliki dokumen rencana pengembangan SIM PkM, terhostingnya SIM PkM di domain webiste UMMI, dan ada manual book penggunaan SIM PkM UMMI <p>Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen yang berisi TUPOKSI setiap bagian pada struktur organisasi LPPM 2. Ada bukti hasil analisis ketercapaian PkM dan tindak lanjut 3. Ada dokumen kode etik PkM |
| 8. Dokumen terkait pelaksanaan standar penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis PkM UMMI 2. RIP PkM UMMI 3. Road Map PkM UMMI 4. Pedoman PkM UMMI 5. Program Kerja Tahunan LPPM UMMI 6. Laporan Kegiatan PkM UMMI 7. Kode Etik PkM 8. Road Map SIM PkM 9. Laporan Monitoring dan evaluasi PkM |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan |



| | |
|--|---|
| | <p>Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 9. Pedoman SPMI PTMA 2019 10. STATUTA UMMI 11. SOTK UMMI 12. Rencana Strategis UMMI |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI | Kode/No: S.SM-I.1 |
| | | Revisi : 1 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM | Tanggal : 02 Juni 2020 |
| | | Jumlah Halaman: 5 |

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Tim Perumus |  | 02 Juni 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Reni Mulyani, M.Si | Ketua LPPM |  | 06 Juli 2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Rektor |  | 13 Agustus 2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. | Ketua Senat |  | 13 Agustus 2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E., M.M. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 13 Agustus 2020 |



| STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM | |
|---|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas | <p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022.</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama |
| 2. Rasionale | <p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48 tentang pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian dan pengabdian. 2. Permendikbud no 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 66 tentang standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. SPMI PTMA Tahun 2019 4. Visi Misi UMMI 5. Statuta UMMI 2019 6. Renstra UMMI 2012-2022 |
| 3. Pihak yang Bertanggung jawab | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun Standar 2. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi 3. Ketua LPPM <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM |



| | |
|--|--|
| | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Penjaminan Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas/ 5. Ketua Program Studi |
| 4. Definisi Istilah | Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. |
| 5. Pernyataan isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan dana penelitian internal minimal 1% dari total RAB universitas setiap tahun. 2. Ketua LPPM wajib menyediakan dana PkM minimal 5 juta per dosen per tahun untuk program studi jenjang S1, dan minimal 10 juta untuk program studi jenjang S2/S3. 3. Rektor dan LPPM wajib mencari sumber pendanaan eksternal PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama luar dan dalam negeri dan atau masyarakat lainnya. 4. Ketua LPPM wajib melaporkan pertanggungjawaban pendanaan PkM ke universitas setiap akhir tahun kegiatan 5. Ketua LPPM wajib menentukan kuota penerima PkM sesuai dengan jenis PkM sebelum kegiatan penganggaran 6. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana PkM untuk mendanai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan PkM b. pelaksanaan PkM c. pengendalian PkM d. pemantauan dan evaluasi PkM e. pelaporan hasil PkM; dan f. diseminasi hasil PkM 7. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran 8. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya. 9. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 10. Ketua LPPM PTMA menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. |



| | |
|---|--|
| <p>6. Strategi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM 2. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, turut mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 3. Rektor , Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Ketua LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM 4. Menyusun laporan kegiatan penelitian beserta laporan keuangan sebelum waktu pelaporan berakhir 5. Mengidentifikasi calon penerima hibah PkM sesuai dengan skema PkM 6. Membuat rencana alokasi anggaran sesuai dengan proses penelitian 7. Menyusun panduan/ aturan pendanaan dan pembiayaan penelitian internal 8. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. |
| <p>7. Indikator Ketercapaian standar pengelolaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 1% dana RAB universitas setiap tahunnya merupakan dana untuk PkM 2. 50% dosen mendapatkan dana penelitian internal sebesar 5 jt untuk S1 dan 10 juta untuk S2 3. 70% dosen UMMI mendapatkan dana hibah yang bersumber dari luar UMMI (dana pemerintah, kerjasama luar dan dalam negeri serta masyarakat lainnya.) 4. Minimalnya mendapatkan 5% dana PkM dari luar negeri 5. Terdapat laporan akhir kegiatan PkM yang lengkap 6. Minimalnya 30% dosen mendapatkan pendanaan hibah internal PkM 7. Terdapat bukti lengkap dan sah dana LPPM untuk bidang PkM dialokasikan untuk mendanai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan PkM b. pelaksanaan PkM c. pengendalian PkM; d. pemantauan dan evaluasi PkM; e. pelaporan hasil PkM; dan f. diseminasi hasil PkM. 8. Terdapat dana manajemen penelitian minimalnya untuk 40% dosen setiap tahun anggaran 9. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM minimalnya untuk 50% dosen setiap tahunnya 10. Terdapat bukti sah pemberian dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya 11. Terdapat bukti sah pendanaan perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi 12. Terdapat bukti sah pendanaan akreditasi journal |



| | |
|---|--|
| | minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya. |
| 8. Dokumen terkait pelaksanaan standar penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Keuangan UMMI 2. Pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Aturan/ SOP tentang pengajuan dan pencairan dana penelitian internal 4. Adanya SOP lain terkait dengan pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan PKM |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instumen Akreditasi Program Studi 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019 9. SPMI PTMA Tahun 2019 |

